



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN PACITAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM**

#### **BUPATI PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Badan Rumah Sakit Daerah, lebih dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita dan upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif), dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis kepada kompetensi ;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat maka perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya ;
- c. bahwa schubungan dengan maksud pada huruf a dan b konslderan menimbang ini, maka secara substantif dan teknis Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan dapat diijinkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf c konsideran menimbang ini, perlu secara bertahap menetapkan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Layanan Umum dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN PACITAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Layanan Umum.

#### **Pasal 2**

Penetapan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh syarat administratif sebagai Badan Layanan Umum.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Layanan Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Pengelolaan keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Layanan Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 4 - 8 - 2006

**BUPATI PACITAN**

  
**H. SUJONO**